



P E N E T A P A N
NOMOR : 245/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan tertanggal 20 November 2017 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 04 Januari 2018, dalam perkara antara :

NY. Katharina sianipar, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru SMP, beralamat di Kavling PTB Blok A-6 No. 7, RT. 013/ RW. 07, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Ferdinand Montororing, SH.,MA.,MH.,
2. Martilla Meldy Montororing, S. Kom., SH.
3. Sri Yanti Simamora, S.H.
4. Muh. Erzi Sulfian HB . Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat yang berkantor di Law Office FERDINAND MONTORORING & Partner, beralamat di Auto Glow Car Saloon Agung No. 26 B Kranji, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

I a w a n :

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di

Komplek Perumahan Permata Buana JL. Raya

Kembangan Utama, Kembangan, Jakarta Barat,.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Nur Ihwan, S.E., M.H. : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
 2. Budi Harsono, S.H : Kepala Sub Seksi Penaganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
 3. Yunidar, S.KOM. : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Penertiban dan Pendayagunaan Pertanahan;
 4. H. Satibi, S.H : Analis Masalah Pertanahan;
 5. M. Ali Alip, S.E. : Pengolah Data Informasi dan Hukum;
 6. Paberio Saut Napitupulu, S.ST. : Pengadministrasi Umum;
 7. Rustanto, S.H. : Pengadministrasi Umum;
 8. Mohammad Idris Salim : Pengadministrasi Umum;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8148/14-31.73/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT



2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 245/PEN-DIS/2017/PTUN – JKT., tanggal 22 November 2017 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 245/PEN-MH/2017/PTUN – JKT., tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 245/G/2015/PTUN – JKT., tanggal 22 November 2017;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 245/PEN-PP/2017/ PTUN-JKT, tertanggal 23 November 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 245/PEN-HS/2017/ PTUN-JKT, tertanggal 04 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 245/G/2017/PTUN-JKT yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal 14 Februari 2018;

9. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa perkara tersebut sudah dalam proses pemeriksaan pada tahap mengajukan Replik;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT



3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 14 Februari 2018 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ternyata pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 28 Februari 2018 secara lisan telah menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
6. Bahwa, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak berkeberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

7. Bahwa selanjutnya terhadap Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT ;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 245/G/2017/ PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah
Rp. 362.000,- (Tigaratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini telah dimusyawarahkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh kami Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. dan Baiq Yuliani, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosmani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis,

Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

Baiq Yuliani, S.H.,

Panitera Pengganti

Rosmani, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 245/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 196.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 362.000,-

(Tigaratus enam puluh dua ribu rupiah);